



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

Sugiarti binti Sardi, Tempat Tanggal Lahir Blang Mancong 27 Juli 1975, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Railawati, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum RAILAWATI ABBAS & REKAN, beralamat di Jl. Masjid, No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581 Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2020 terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/02/2020/MS.Str tanggal 11 Februari 2020 selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n

Rizal Zulkifli Za bin Zam Zam, Tempat Tanggal Lahir Aceh Tengah 15 Februari 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 07 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang sah yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 18 November 1995 dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/1/X/1995 (*dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Tertanggal 12 November 2018*). Kemudian bercerai pada Hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sesuai dengan Tuntutan Cerai Gugat oleh Tergugat dan telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Sp. Tiga Redelong.
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama ;
 - Muhammad Fikran Haiqi, *Laki-Laki*, Lahir pada Tanggal 17 Maret 1999;
 - Dewi Balqis Hafifa, *Perempuan*, Lahir pada Tanggal 25 Oktober 2000;
 - Muhammad Arif Maulana, *Laki-Laki*, lahir pada Tanggal 11 Juni 2003;
 - Mutya Hana Ulfa, *Perempuan*, Lahir pada Tanggal 20 Oktober 2006;
 - Muhammad Vikri Haikal, *Laki-Laki*, Lahir pada Tanggal 23 Juli 2008;
 - Dara Nabila Ababil, *Perempuan*, lahir pada tanggal 15 Januari 2011;
 - Muhammad Fadil Akbar, *Laki-Laki*, lahir pada tanggal 13 Juni 2012;
 - Muhammad Firza Aulia, *Laki-Laki*, lahir pada tanggal 07 April 2015;
 - Nurul Asyifa Sidqia, *Perempuan*, Lahir pada Tanggal 16 September 2016;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Harta Bersama

1. Sebidang Tanah kebun seluas \pm 4.400 M2. terletak di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jurang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Misdi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Merk Honda.

B. Harta Bawaan

1. 100 (Seratus) Keping Papan Kayu Hutan;
2. 1 (Satu) Unit Tempat Tidur Lengkap;
3. 1 (Satu) Unit Lemari;
4. 6 (Enam) Gram Emas dan Sepasang Anting;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta pada point A. 1 & 2 tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membagikan harta tersebut diatas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan harta bawaan Penggugat pada poin B.1 s.d 4 tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk mentaati seluruh isi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya. (ex a quo et bono).

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya sedangkan Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I. Mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Maret 2020, Kuasa Penggugat menyatakan mohon izin untuk mencabut perkara;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut dengan harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 R.Bg maka baik secara kewenangan absolut maupun relatif, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan petunjuk Pasal 154 R.bg di persidangan telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan memberi nasehat dan saran-saran supaya menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya mendamaikan kedua pihak berperkara di tempuh melalui mediasi sesuai petunjuk PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas penjelasan dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I., mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dari hasil mediasi tersebut dilaporkan bawa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, pada sidang tanggal 17 Maret 2020, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi alat bukti dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan perkara maka berdasarkan Pasal 271 Rv atas pencabutan perkara tersebut, Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str dari Kuasa para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1440 Hijriah**, oleh **Hasbullah Wahyudin, S.H.I.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 276.000,00
--------	---------------

Terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Str